

## **TINJAU *ISLAMIC CENTER*, PJ BUPATI BATANG: 2024 SARANA PENDUKUNG MULAI DIBANGUN**



**Sumber Gambar:**

[https://infopublik.id/assets/upload/headline/Pj\\_Bupati\\_Batang\\_Tinjau\\_Islamic\\_Center\\_Batang.jpeg](https://infopublik.id/assets/upload/headline/Pj_Bupati_Batang_Tinjau_Islamic_Center_Batang.jpeg)

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki melakukan kunjungan untuk mengecek persiapan operasional Islamic Canter Kabupaten Batang.

Dalam kunjungannya itu, Lani menyampaikan sejumlah fasilitas tambahan rencananya akan dibangun seperti tempat melempar jumroh dan juga replika terowongan, serta beberapa bangunan lainnya.

"Pada anggaran perubahan tahun 2023 akan dianggarkan untuk pembangunan beberapa fasilitas penunjang tambahan," jelas Lani, Selasa (19/8/2023).

Adapun beberapa fasilitas akan ditambahkan diantaranya tenda samawi untuk area Mina dan Arafah, replika Jabar Rahmah, replika terowongan Mina, replika lokasi mabit Musdalifah.

Selain itu juga pengerasan jalan menuju area Arafah, Musdalifah, Mina dan jamarat.

"Untuk anggaran kelengkapan sarana prasarana manasik sendiri kami siapkan Rp 200 Juta pada APBD Perubahan 2023," ungkapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa Islamic Center Batang sendiri sudah digunakan untuk kegiatan manasik haji ataupun umroh.

Beberapa Kelompok Bimbingan Haji dan Umroh telah memanfaatkan secara berkala dengan menggelar manasik di tempat tersebut.

Lani menyebut pada 2024 sejumlah sarana pendukung akan dibangun.

“Insya Allah tahun depan sejumlah sarana pendukung lainnya juga akan dibangun, seperti pagar dan tembok keliling, sehingga diperkirakan pada tahun 2024 nanti seluruh bangunan Islamic Center sudah selesai dibangun sesuai dengan master plan yang ada,” terangnya.

Meski demikian, saat lengelolaannya masih akan dibahas dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait termasuk mekanisme jika nanti ada masyarakat ataupun KBIH yang ingin memanfaatkan Islamic Center.

“Untuk pengelolaan sendiri masih akan dirumuskan, nantinya oleh OPD mana, termasuk jika bagaimana kalau Islamic Center Batang akan digunakan oleh masyarakat dan juga KBIH, dan ruang-ruang yang ada juga nantinya bisa dimanfaatkan oleh KBIH ataupun persaudaraan haji, karena ruangan yang ada harus juga difungsikan,” pungkasnya.(din)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/19/tinjau-islamic-center-pj-bupati-batang-lani-2024-sarana-pendukung-mulai-dibangun>, “Tinjau Islamic Center, Pj Bupati Batang Lani : 2024 Sarana Pendukung Mulai Dibangun”, tanggal 19 September 2023.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/779716/pj-bupati-batang-tinjau-islamic-center-batang>, “Pj. Bupati Batang Tinjau Islamic Center Batang”, tanggal 19 September 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Berdasarkan artikel tersebut diatas, Pada anggaran perubahan tahun 2023 akan dianggarkan untuk pembangunan beberapa fasilitas penunjang tambahan. Adapun beberapa fasilitas akan ditambahkan diantaranya tenda samawi untuk area Mina dan Arafah, replika Jabar Rahmah, replika terowongan Mina, replika lokasi mabit Musdalifah. Selain itu juga pengerasan jalan menuju area Arafah, Musdalifah, Mina dan jamarat. Untuk anggaran kelengkapan sarana prasarana manasik sendiri disiapkan Rp 200 Juta pada APBD Perubahan 2023.
  - Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>1</sup>
  - Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
    1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
    2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

---

<sup>1</sup> *Ibid*

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:<sup>2</sup>
  1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
  2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
  3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
  4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
  5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> *Ibid*